

**KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT  
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Muhammad Farras

**NIT.21303799**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze public satisfaction with the implementation of electronic certificates at the Bogor I District Land Office. The background of this study is based on the transformation of land services from conventional to digital through the electronic certificate program designed by the Ministry of ATR/BPN and there is also a rating on the Google Maps application of 3.2 out of 5 for service, and there has not been any previous research. The research method used is a descriptive quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to 459 respondents who use the service. Data analysis was carried out descriptively quantitatively by calculating the average percentage of answer scores from each indicator used and categorizing them. The results of the study show that overall the public feels very satisfied with the implementation of electronic certificates with an assessment category of "very satisfied". The indicators that most influence public satisfaction are simplicity (4.34), openness (4.33), affordability (4.31), and security (4.27). These indicators are based on 4 principles in Article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 (PP No. 24/1997). This indicates that the implementation of electronic certificates at the Bogor Regency Land Office I has succeeded in providing high satisfaction to the public. For the next step to maintain and improve public satisfaction, the Bogor Regency Land Office I conducts continuous monitoring with a short quarterly survey to detect changes in scores and respond quickly to decreases in satisfaction, and digital literacy which combines officer training with digital literacy socialization programs to narrow the gap between age groups and education, and benchmarking by comparing these scores with other land offices to set improvement targets.

**Keywords :** Public Satisfaction, Land Office, Electronic Certificate

## DAFTAR ISI

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                          | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                       | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                            | iii  |
| MOTTO .....                                                  | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                    | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                          | vii  |
| ABSTRACT .....                                               | ix   |
| INTISARI .....                                               | x    |
| DAFTAR ISI .....                                             | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                          | xiii |
| DAFTAR TABEL .....                                           | xiv  |
| DAFTAR DIAGRAM .....                                         | xv   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                         | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                      | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 4    |
| D. Manfaat penelitian .....                                  | 5    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                | 6    |
| A. Kajian Terdahulu .....                                    | 6    |
| B. Kajian Teoritis .....                                     | 13   |
| 1. Kepuasan Masyarakat .....                                 | 13   |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat ..... | 15   |
| 3. Transformasi Digital.....                                 | 16   |
| 4. Sertipikat Elektronik .....                               | 18   |
| C. Kerangka Pemikiran.....                                   | 21   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                              | 24   |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Format Penelitian .....                                                                  | 24 |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                                   | 24 |
| C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....                                           | 25 |
| D. Populasi dan Sampel .....                                                                | 26 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                             | 27 |
| F. Analisis Data .....                                                                      | 29 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....                                                | 33 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor .....                                                      | 33 |
| B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.....                                   | 35 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                            | 39 |
| A. Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sertipikat Elektronik.....                          | 39 |
| 1. Deskripsi Penelitian .....                                                               | 39 |
| 2. Teknik Pengolahan Data .....                                                             | 44 |
| 3. Analisis dan Pembahasan .....                                                            | 46 |
| 4. Rekapitalisasi Dan Hasil Analisis Pembahasan .....                                       | 50 |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat dalam Penerapan Sertipikat Elektronik ..... | 54 |
| 1. Kesederhanaan.....                                                                       | 54 |
| 2. Keamanan.....                                                                            | 55 |
| 3. Keterjangkauan .....                                                                     | 55 |
| 4. Keterbukaan .....                                                                        | 56 |
| 5. Sintesis Perbandingan dan Prioritas Tindakan .....                                       | 56 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                           | 58 |
| A. Kesimpulan .....                                                                         | 58 |
| B. Saran.....                                                                               | 59 |
| DAFTAR PUSAKA .....                                                                         | 60 |
| LAMPIRAN .....                                                                              | 65 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, di mana pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan berfungsi sebagai jaminan hukum (Apriani & Bur, 2020). Hal ini sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian. Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (PP No. 24/1997) menyebutkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud karena Sertipikat mencakup informasi mengenai bidang tanah, baik dari segi data fisik maupun data yuridis, yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Selain itu, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menegaskan bahwa sertipikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan sah secara hukum.

Sejak pertama kali diterbitkan hingga saat ini, Sertipikat tanah sebagai dokumen resmi hasil pendaftaran tanah masih dikeluarkan dalam bentuk cetak atau analog (Mujiburohman, 2021). Namun demikian, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sertipikat tanah dapat dialihkan ke dalam format elektronik tanpa mengurangi keabsahan hukumnya. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP No. 18/2021) mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa proses pendaftaran tanah dapat diselenggarakan secara digital, di mana hasil akhirnya berupa data, informasi, atau dokumen elektronik yang sah secara hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi di berbagai bidang, termasuk sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut memanfaatkan kemajuan ini dengan menyediakan layanan pertanahan berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses masyarakat (Masri, 2023). Melalui sistem layanan elektronik, masyarakat dapat memperoleh informasi pertanahan secara cepat dan mudah, termasuk verifikasi data fisik maupun yuridis sertipikat tanah, serta akses terhadap informasi lain yang tersimpan dalam sistem basis data (Sapardiyono & Pinuji, 2022). Komitmen ATR/BPN dalam penerapan teknologi ini telah dimulai sejak tahun 1997 melalui program Land Office Computerization (LOC), yang kemudian berkembang menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2001. Perkembangan sistem ini terus berlanjut, dari KKP-Desktop menjadi Geo-KKP, dan akhirnya pada tahun 2015 beralih menjadi sistem berbasis web yang dikenal sebagai KKP-Web (Adinegoro, 2023).

Sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan beragam layanan elektronik yang mencakup aspek-aspek penting dalam administrasi pertanahan. Layanan tersebut meliputi pengelolaan Hak Tanggungan, Roya, pengecekan sertipikat, serta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Di samping itu, layanan digital ini juga menyediakan akses terhadap informasi data tekstual dan grafis, zona nilai tanah (ZNT), titik koordinat, serta paket data dari Global Navigation Satellite System (GNSS) dan sistem referensi CORS (Continuously Operating Reference System). Informasi lainnya yang turut tersedia mencakup riwayat kepemilikan tanah, histori tanah, peta pertanahan, dan data tata ruang (Prasetyo, D. B., 2023).

Sebagai bagian dari agenda modernisasi layanan pertanahan, pada tahun 2023 Kementerian ATR/BPN menginisiasi perubahan bentuk sertipikat tanah dari format cetak menjadi digital. Inovasi ini secara resmi diperkenalkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,

dalam acara peluncuran di Istana Negara (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Kebijakan awal terkait penerapan sertipikat elektronik diatur melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Namun, regulasi tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur mengenai penerbitan dokumen elektronik dalam proses pendaftaran tanah.

Walaupun sertipikat elektronik (sertipikat-el) telah resmi diperkenalkan, implementasinya tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan bertahap. Sesuai dengan pernyataan Menteri ATR/BPN, tahap awal pelaksanaannya difokuskan pada sertifikasi aset milik negara dan daerah, badan hukum, BUMN, tempat ibadah, serta masyarakat di dua belas kabupaten/kota yang telah memiliki kelengkapan data (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Setelah lancar penerapan tersebut dilanjutkan dengan penerapan layanan lainnya untuk seluruh wilayah Indonesia (Alimuddin, 2021).

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I merupakan salah satu kantor pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sertipikat elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 (Permen ATR/KBPN No. 3/2023) tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah mulai tanggal 22 Juli 2024. Meskipun secara formal Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I telah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan sertipikat elektronik, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan masih beragam.

Berdasarkan data yang ditampilkan di platform Google Maps, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I memperoleh rating sebesar 3,2 dari skala 5, dengan ulasan terakhir yang tercatat berasal dari dua tahun yang lalu. Rating ini mencerminkan adanya persepsi publik di nilai cukup memuaskan (Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor - Google Maps, n.d.). Adapun terdapat pada jurnal terdapat bahwa kualitas pelayanan dan pendaftaran tanah

pertama secara keseluruhan di nilai tidak memuaskan (Hermawan, W., Hakim, D. B., & Hutagaol, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang kepuasan masyarakat terhadap implementasi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian kepuasan masyarakat terhadap implementasi sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertipikat elektronik di Kabupaten Bogor I.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap layanan sertipikat elektronik?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam penerapan sertipikat elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kepuasan masyarakat terhadap layanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam penggunaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.



#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kajian kebijakan publik dan administrasi pertanahan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam meningkatkan layanan sertipikat elektronik.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan terhadap 459 responden di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Kepuasan Masyarakat terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa sangat puas terhadap implementasi sertipikat elektronik. Hal ini terlihat dari rata-rata skor seluruh indikator yang berada pada kategori “Sangat Puas”. Skor rata-rata masing-masing indikator adalah:

- Kesederhanaan: 4,34
- Keamanan: 4,27
- Keterjangkauan: 4,31
- Keterbukaan: 4,33

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam bentuk sertipikat elektronik telah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap sertipikat elektronik.

##### **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat**

Keempat indikator yang diteliti yaitu kesederhanaan, keamanan, keterjangkauan, dan keterbukaan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata setiap indikator yang menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dengan kata lain, jika salah satu dari indikator tersebut mengalami penurunan kualitas, maka kepuasan masyarakat juga akan terpengaruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I diharapkan dapat mempertahankan kinerja layanan yang telah memberikan kepuasan tinggi kepada masyarakat, khususnya dalam hal kesederhanaan dan keterbukaan proses pelayanan.
2. Meskipun kepuasan tergolong sangat baik, peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik perlu terus dilakukan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami alur dan manfaat sertipikat elektronik dengan lebih baik.
3. Pengembangan sistem digital yang lebih ramah pengguna dan adaptif terhadap masyarakat dengan latar belakang pendidikan atau usia yang beragam juga perlu diperhatikan agar pelayanan semakin inklusif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti aspek lain seperti efektivitas waktu layanan, kendala teknis, atau membandingkan antara wilayah kabupaten/kota untuk memperluas pemahaman terhadap implementasi sertipikat elektronik secara nasional.

## DAFTAR PUSAKA

### Jurnal

- Abolade, A. O., Dugeri, T., & Adama, J. U. (2018). *Challenges of Digitalizing Land Administration System in Nigeria : The Kaduna State Experience*. 2009, 67–82.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Amirullah. (2015). Populasi dan Sampel. *Wood Science and Technology*, 16(4), 293–303. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 154–170.
- Apriana, M. L., & Hamid, A. (2024). *Dampak Sertifikat Elektronik Terhadap Kepercayaan Pelayanan Publik Kepada Layanan Notaris/Ppat Di Kabupaten Kediri*. 8(12), 665–673.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Aprilia, A., & Mubarak, A. (2024). *Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikasi Tanah Elektronik*.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

- Despriyatmoko, G., Syarief, R., & Maulana, A. (2016). Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.2.172>
- Elora, D. (2024). *Problematisasi Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik*. 2(3), 762–773.
- Hermawan, W., Hakim, D. B., & Hutagaol, M. P. (2016). *Analisis kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dalam pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertanahan kabupaten Bogor*. 9(1), 65–75.
- Hilmi, S. I. (2025). *Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Elektronik Guna Mewujudkan Kepastian Hukum*. 2(1).
- Japar, M., Riyanto, S., Fahrudin, M., & Hermanto. (2024). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 81–90. <https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43502>
- Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor - Google Maps. (n.d.). Diambil 8 Juli 2025, dari [https://www.google.com/maps/place/Kementerian+ATR%2FBPN+Kantor+Pertanahan+Kabupaten+Bogor/@-6.484935,106.8325608,17z/data=!4m8!3m7!1s0x2e69c19314cb24bf:0xe794a489c6e68fde!8m2!3d-6.4846419!4d106.8340521!9m1!1b1!16s%2Fg%2F1pty4c0jm?entry=tту&g\\_ep=EgoyMDI1MD](https://www.google.com/maps/place/Kementerian+ATR%2FBPN+Kantor+Pertanahan+Kabupaten+Bogor/@-6.484935,106.8325608,17z/data=!4m8!3m7!1s0x2e69c19314cb24bf:0xe794a489c6e68fde!8m2!3d-6.4846419!4d106.8340521!9m1!1b1!16s%2Fg%2F1pty4c0jm?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MD)
- Laksono, R., Laksono, R., Pusat, K., Usaha, T., Teknik, F., & Mada, U. G. (2017). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Proses. *Diplomatika*, 1(1), 47–60.
- Masri, E. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>

- Maulana, H. S., Rangga, N., Nugraha, A., Mas, R., & Arinda, A. (2024). *Urgensi Sertifikat Elektronik dengan Pemantauan Berbasis AI untuk Efisiensi Pendaftaran Tanah dan Mitigasi Mafia Tanah di Indonesia. 1*, 1–9.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke Elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat tanah elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(5), 5. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Nafiati, D. A. (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Humanika*, 21(2), 151–172. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.29252>
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>
- Prasetyo, D. B., & S. (2023). Digitalisasi inovasi layanan pertanahan: Pengecekan sertipikat online di kantor pertanahan Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Magistra*, 72(1), 17–27.
- Putra. (2024). *Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat*.
- Riky Perdana. (2020). *Catatan Peneliti Tentang Metode Kuantitatif*. <https://feb.umri.ac.id/catatan-peneliti-tentang-metode-kuantitatif/>
- Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 2(1), 54–64. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Presiden Jokowi Luncurkan dan Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-luncurkan-dan-serahkan-sertifikat-tanah-elektronik/>
- Sugiyono, P. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &. D. In

*Journal GEEJ* (Vol. 7, Nomor 2).

Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian*. 2(3), 211–213.

Surya, I. (2019). *Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada kantor samsat di batoh banda aceh*.

Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Zulhakim, A. A. (2024). *Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu*. 196–215.

Syamsur, S., Madihong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105.  
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Pada Proses Pendaftaran

Petunjuk Teknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik Versi 1.0